



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 31 Tahun, tanggal lahir 3 Maret 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: -, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Umur 36 Tahun, tanggal lahir 13 April 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru SD, alamat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur domisili elektronik/email: -, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima pada tanggal 24 Mei 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik, bertempat di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.25, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor - tertanggal 21 Mei 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemuka agama Katholik tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang pada saat itu Penggugat berstatus Istri dan Tergugat berstatus Suami.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bojonegoro.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai 1 orang anak, yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 Maret 2018, sekarang berusia 5 Tahun.

5. Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu pada tahun 2021. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak saling menghargai dan menghormati antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat sudah jarang tidur satu atap dengan Penggugat dengan alasan Tergugat lebih nyaman tidur dirumah orang tua Tergugat karena fasilitas dirumah tersebut lebih lengkap untuk mendukung pekerjaan Tergugat.

- Bahwa Tergugat sulit meluangkan waktu untuk bertemu Penggugat dan Anak dengan alasan sibuk bekerja. Penggugat lebih banyak meluangkan waktu untuk melakukan hobi dan bertemu dengan teman-teman Tergugat tanpa memikirkan perasaan Penggugat dan Anak.

- Bahwa Tergugat masih suka berkumpul dengan teman-teman Tergugat untuk minum-minum dan mabuk meskipun Penggugat sudah mengingatkan berkali-kali untuk tidak bertemu dengan teman-teman Tergugat tetapi Tergugat merasa hal tersebut adalah wajar.

- Bahwa Tergugat tidak transparan terhadap Penggugat terkait masalah gaji. Tergugat beralasan gaji habis untuk membayarkan cicilan di tempat Tergugat bekerja setiap kali Penggugat bertanya.

- Bahwa Tergugat menggunakan sebagian dari gajinya bahkan kerap mencari pinjaman dana untuk melakukan hobi otomotif yang dianggap Penggugat sebagai hobi yang tidak perlu dilakukan, mengingat kebutuhan hidup masih pas-pasan.

- Bahwa Tergugat selalu merasa tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena gaji Tergugat hanya cukup untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, akan tetapi Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas ketidakmampuan Tergugat.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama tiga tahun awal pernikahan karena Penggugat masih bekerja dan Tergugat merasa bahwa Penggugat masih bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya. Tergugat sering kali menggunakan kekerasan verbal terhadap Penggugat setiap kali Tergugat marah.
- Bahwa Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Tergugat lebih memilih pergi meninggalkan rumah Orang Tua Penggugat daripada membahas masalah tersebut dengan Penggugat karena Tergugat tidak dapat mengelola emosi dengan baik.
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat untuk berpisah yang puncaknya terjadi pada bulan November 2022 dimana Penggugat akhirnya menyetujui ajakan Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi satu rumah sejak bulan Desember 2022 hingga hari ini.

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis dan Penggugat sudah lelah menghadapi tingkah laku Tergugat.

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta alasan-alasannya yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain menurut UU No.01 tahun 1974 tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Bojonegoro Nomor - putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam satu Daftar Perceraian yang berjalan;
5. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara.

**Subsidaair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

*Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT	JAWABAN TERGUGAT ATAS TUDUHAN PENGGUGAT
Tergugat sejak tahun 2001 jarang tidur satu atap beralasan tergugat nyaman di rumah orang tua dengan alasan lebih nyaman dan fasilitas mendukung untuk pekerjaan	Pada saat covid melanda pekerjaan tergugat harus dan diwajibkan menggunakan internet, karena di rumah tergugat ada WIFI dan tidak perlu membayar karena sudah dibayarkan oleh kakak tergugat (jika menggunakan paketan untuk bekerja tidak mungkin mencukupi dari uang gaji) Tergugat meminta kepada penggugat untuk saling pengertian dan meminta untuk bergantian tidur di rumah orang tua tergugat tetapi selalu menolak dengan berbagai alasan (padahal jarak rumah tergugat dan penggugat dekat tidak ada 1 km)
Tergugat sulit meluangkan waktu untuk bertemu Penggugat dan Anak dengan alasan bekerja dan lebih banyak meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman	Tergugat tiap hari selalu menemui penggugat dan anak sepulang kerja Kerap kali tergugat meluangkan waktu bersama penggugat dan anak tetapi setiap bertemu penggugat selalu

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn





	mementingkan bermain HP dan game dan sering kali diperingatkan tetapi penggugat tetap saja seperti itu dengan berbagai alasan jika dengan game dia bisa lebih nyaman (sehingga jika penggugat bermain HP, tergugat hanya keluar bersama anak jalan – jalan saja dan setelah pulang tergugat merasa bosan karena ditinggal Hpan sehingga tergugat keluar untuk ngopi dan sering keluar dan nongkrong bersama teman)
Tergugat sering berkumpul dengan teman – temannya dan mabuk atau minum – minuman	Tergugat mengakui bahwa dulu sering minum tapi jika sampai mabuk ketika tergugat banyak tekanan dan masalah sehingga lari ke minum (tapi itupun tidak sering kali karena tergugat menyadari bahwa hal tersebut tidak baik) Setiap keluar nongkrong tergugat selalu terbuka dan jujur ketika ditanya penggugat sedang dimana dan lagi apa (tetapi penggugat selalu berpikir negatif jika sedang keluar dengan teman – teman)
Tergugat tidak transparan masalah gaji kepada penggugat	Tergugat sudah mengatakan bahwa gaji di bawah UMR Bojonegoro dan tergugat harus mencari tambahan di luar untuk mencukupi kebutuhan, karena covid tergugat tidak bisa mendapatkan tambahan dari luar karena keadaan yang tidak bisa memberikan les kepada murid Tergugat mencari solusi bagaimana mencari tambahan, tapi tergugat pernah tertipu dalam mencari tambahan secara online sehingga



	tergugat harus mengganti uang tersebut dan tergugat tidak mau membebani penggugat sehingga selalu mencari pinjaman ke teman untuk melunasi tanggungannya
Tergugat dianggap sering mencari pinjaman untuk hobi padahal kehidupan pas – pasan	Tergugat dalam hal otomotif pernah tertipu dan harus melunasi hutang tersebut sehingga mencari pinjaman untuk melunasinya dan untuk melunasinya tergugat tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menafkahi keluarga
Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun kepada penggugat	Pada mediasi pertama semua terbantahkan, tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan. Penggugat akhirnya berbicara kepada mediator bahwa memberikan nafkah walau sering lobang – lobang Pada mediasi kedua tergugat membawa resume dan SK gaji dan membenarkan bahwa tiap bulan memberikan nafkah sesuai kemampuan. Akhirnya penggugat pada mediasi kedua mengakui bahwa tergugat memberikan nafkah tiap bulan tapi merasa yang diberikan selalu kurang (padahal penggugat mengetahui bahwa yang diberikan sesuai gajinya dan penggugat bahwa tahu tergugat masih mempunyai tanggungan di luar dan harus mencari tambahan untuk menyelesaikan tanggungan di luar tiap bulan)
Tergugat tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada penggugat layaknya seorang suami terhadap istrinya	Tergugat merasa bingung rasa aman dan nyaman yang bagaimana yang diminta, tergugat selalu berusaha memberikan rasa aman dan nyaman

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



	kepada penggugat dan anak sebisanya. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.
Tergugat dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi antara tergugat dan penggugat, tergugat dianggap tidak bisa mengelola emosi dengan baik	Ketika terjadi permasalahan tergugat selalu bertanya dengan baik tetapi penggugat kerap menjelaskan dengan keras dan tergugat selalu bilang jangan keras – keras malu didengar orang lain tapi penggugat malah semakin keras dalam berbicara sehingga tergugat selalu diam dan pergi keluar daripada terpancing emosi ketika ada masalah. Setelah merasa tenang, tergugat pulang dan menyelesaikan masalah tersebut.
Tergugat sering meminta pisah kepada penggugat	Tergugat merasa selalu gagal dalam membahagiakan tergugat sehingga tanpa sadar mengungkapkan jika lebih baik jalan sendiri – sendiri tetapi hal tersebut salah dan tergugat selalu meinta maaf karena kata – kata yang keluar dan berusaha memperbaiki
Tergugat tidak lagi tinggal dengan penggugat sejak Desember 2022	Tergugat berusaha untuk tetap tinggal bersama penggugat walau harus tidur di luar tetapi sejak Desember 2022 akhir bulan penggugat bersama keluarga tidak memperbolehkan tergugat untuk tidur di rumah penggugat Pada Januari 2023 gembok pagar rumah penggugat diganti yang baru dengan tujuan tergugat tidak bisa masuk ke dalam rumah rumah. Tergugat merasa kecewa sekali setiap ingin memperbaiki hubungan tetapi sudah dianggap sebagai orang asing

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn





di dalam rumah, penggugat kerap kali meninggalkan tergugat ketika diajak berbicara dan penggugat meminta tergugat agar tidak menginjakkan kaki ke dalam kamar tidur dan tergugat menurutinya karena merasa bersalah dan daripada menjadi ramai

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengirimkan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2023. Replik dan Duplik secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Petikan dari buku Perkawinan Nomor - tanggal 21 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , tanggal 22 Mei 2017 untuk Suami, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 22 Mei 2017 untuk Istri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 23 April 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotokopi masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi 1 Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2017 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro yang disahkan oleh Romo Pendeta Antonius Yuni Wimarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas kehendak sendiri dan berpacaran selama 11 (sebelas) tahun sebelum menikah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Saksi meminta kepada Tergugat untuk nantinya tinggal di rumah Saksi karena tidak ada laki-laki;
- Bahwa Penggugat dulunya bekerja di Mega Finance kemudian di PHK karena corona, sedangkan Tergugat sebagai guru SD di -;
- Bahwa awalnya Tergugat yang meminta cerai, karena Tergugat mengaku sumpek di rumah karena banyak masalah namun Saksi berusaha untuk mendamaikan dan akhirnya sempat rujuk kembali;
- Bahwa gugatan diajukan atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, karena Tergugat jarang ada di rumah sementara Penggugat meminta ada perhatian untuk keluarga bisa keluar bersama dengan anak namun Tergugat kurang memperhatikan, malah Tergugat lebih memilih ngopi bersama teman-temannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Saksi tidak mendengar adanya kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, dari keluarga Saksi mengunjungi rumah besan, lalu Penggugat disuruh cerita dan tanggapan dari besan agar diselesaikan dengan baik dan Tergugat sempat ditanya oleh orang tuanya;
- Bahwa ada upaya lain untuk mempersatukan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengunjungi Wiriskat Blora untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat, akhirnya Romo menyerahkan kepada Penggugat;

- Bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat satu rumah bersama Saksi;
- Bahwa sejak Desember 2022 Tergugat tidak lagi tinggal di rumah Saksi melainkan tidur dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja seadanya sedangkan untuk anak masih diberi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat dalam kondisi hamil, Tergugat pulang ke rumah di malam hari dalam kondisi mabuk, karena tercium dari mulut Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dalam keadaan emosi dan memaki-maki Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut, dalam kesimpulan masing-masing, pihak Penggugat membenarkan, sedangkan pihak Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - Saksi memang benar mertua dari Tergugat;
  - Saksi mengganti gembok rumah, padahal Tergugat tidak akan melakukan hal – hal di luar batas yang dapat membahayakan apalagi berbuat hal negatif terhadap Penggugat dan anak kandungnya;
  - Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pada bulan Januari 2023 meminta kesempatan untuk dapat tidur di rumah Penggugat walau tidur di luar kamar tetapi tidak diijinkan;
  - Ketika bau alkohol dari kamar memang benar tetapi tidak sering bahkan sangat jarang karena dengan minum sedikit saja sudah bau alkohol (bukan mabuk);
  - Di rumah Tergugat kamar ketiga dipakai kakak dan anak dari Tergugat sejak Mei 2020 (saat corona), padahal Tergugat sudah meminta secara bergantian untuk tinggal di rumah Tergugat maupun Penggugat sejak awal nikah Mei 2017, tetapi Penggugat pernah sekali saja tidur di rumah Tergugat posisi hamil karena sedang ada salah paham dengan adik Penggugat (hanya tidur 1 hari saja);
  - Ketika ayah Tergugat datang untuk mendamaikan masalah yang terjadi agar tidak sampai berlanjut proses perceraian ini tetapi pada akhirnya terjadi argumen dan memicu emosi dari ayah Tergugat karena merasa tidak dihargai, dan kata – kata yang terucap adalah

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata – kata emosi sesaat dan tidak merupakan ancaman karena mengatakan semoga selamat terus, dalam kata – kata tersebut tidak ada ancaman hanya salah dalam penangkapan;

- Dalam kata – kata hak asuh muncul emosi sesaat dan sebelumnya mendengar kata – kata kurang mengenakan dari anak Penggugat dan Tergugat yang berkata jika di rumah Tergugat anak tidak terurus, padahal di rumah Tergugat anak tersebut selalu diberikan yang terbaik;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Saksi pernah mendengar adanya teriakan dari orang tua Tergugat lalu memberi tanda 2 (dua) jempol kemudian orang tua Tergugat pergi, dimana pada saat itu Penggugat dimaki-maki oleh orang tua Tergugat dengan nada tinggi, karena saat itu Saksi berada rumah dan terdengar sangat jelas;
- Bahwa sebagai tetangga rumah, Saksi melihat Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat sering keluar rumah, pulang mabuk dan pagi pergi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang malam karena saat malam hari ada yang membuka pintu pagar rumah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat jarang ada di rumah Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut, dalam kesimpulan masing-masing, pihak Penggugat membenarkan, sedangkan pihak Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Ketika mendengar keributan tersebut Saksi kemungkinan bertanya kepada pihak Penggugat yang terjadi, dan kemungkinan diberi keterangan dari pihak Penggugat;
- Sering melihat Tergugat pulang malam hari tapi tidak tahu dari mana, padahal juga Tergugat sering pulang sebelum jam malam tapi



saksi tidak memberikan keterangan tersebut karena bukan tiap hari pulang malam;

- Melihat Tergugat setiap hari pulang pagi dari rumah Penggugat, padahal hal itu sering dilihat sejak Mei 2020 karena Tergugat mengantarkan kakak Tergugat ke stasiun (Senin – Sabtu). Sebelumnya Tergugat jika pulang dari rumah penggugat pukul 05.30 atau 06.00 dikarenakan untuk mandi dan berganti baju seragam untuk kerja di rumah Tergugat;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat saat sekolah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat dulunya bekerja di Mega Finance kemudian keluar, sedangkan Tergugat sebagai guru SD di -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas kehendak sendiri dan berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bekerja berangkat dari rumah Penggugat;
- Bahwa saat nenek Penggugat ada di rumah sakit, anak Penggugat tidak ada yang menjaga kemudian anak Penggugat tersebut dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya namun pada pertengahan tahun 2022, Penggugat sering bercerita tentang rumah tangganya bilanganya sudah tidak kuat;
- Bahwa Penggugat bercerita adanya pertengkaran, Tergugat tidak perhatian dalam rumah tangganya, kalau mengenai ekonomi tidak ada masalah, namun yang diperlukan istri adalah perhatian dan kasih sayang sedangkan Tergugat selama ini tidak ada di rumah;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan orang tuanya alasannya dirumah Penggugat tidak ada AC dan kamarnya kurang besar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita mama Penggugat, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah ada perubahan namun Tergugat kembali lagi;
- Bahwa dari pihak Gereja sudah pernah mendamaikan namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa benar saat itu Saksi sudah menawarkan pemasangan WiFi murah di rumah Penggugat karena suami Saksi adalah pegawai PLN namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa atas tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dapat Saksi jelaskan bahwa pada bulan Desember 2022, dalam rangka ulang tahun Saksi mengundang teman-teman termasuk Penggugat datang dan Saksi katakan bahwa tidak ada perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak ada di rumah Penggugat karena sebagai teman Penggugat, Saksi sering datang kerumahnya hampir setiap hari, dalam seminggu hampir 5 (lima) kali karena di rumahnya Penggugat jualan Pop Ice, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi 3 Penggugat tersebut, dalam kesimpulan masing-masing, pihak Penggugat membenarkan, sedangkan pihak Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - Sejak awal menikah Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan setelah pulang kerja Tergugat pulang ke rumah ibu Tergugat untuk mempersiapkan diri mencari tambahan dengan kerja di luar (memberi les), dan ketika Penggugat membuka usaha sendiri Tergugat kerap membantu usaha Tergugat bahkan sering kali Tergugat mengantarkan pesanan jajanan kepada pembeli dan sering memberi bahan baku bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak setiap hari atau minimal 5 kali seminggu membeli, terkadang Saksi membeli dengan cara DO dan Tergugat juga sering mengantarkan pesanan tersebut bersama Penggugat jika tidak sedang bekerja (sore atau malam hari);
  - Ketika nenek dari Penggugat sakit, mertua dari Tergugat menunggu di rumah sakit dan anak dititipkan kepada Saksi hanya beberapa hari dan malamnya anak dijemput bersama (Tergugat diantar Penggugat karena tidak mungkin anak 1 tahun dibawa sendiri dengan sepeda motor malam hari). Keluarga Tergugat bukan tidak

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn





mau mengurus anak Penggugat dikarena ibu dan bapak Tergugat saat itu masih aktif bekerja (belum pensiun) dan Tergugat menawarkan untuk dititipkan ke saudara misan tergugat tetapi Penggugat tidak mau;

- Kesaksian yang tidak masuk akal dengan memberikan argumen tidak pernah melihat Tergugat berangkat kerja dengan seragam dari rumah Penggugat, mengingat rumah Saksi dan Penggugat tidak berdekatan dan tidak searah dengan jalan Tergugat kerja;
- Tergugat tidak mau memasang wifi dari Iconet yang ditawarkan oleh Saksi karena belum sanggup untuk membayar bulanan dan dikarenakan juga di rumah Tergugat dipasangkan wifi oleh kakaknya;

**4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri, namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat pulang malam sambil mabuk;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, pada saat malam datang di rumah Penggugat dan pagi pergi lagi;
- Bahwa selain dari orang tua, dari pihak Gereja sudah pernah mendamaikan namun hasilnya tidak ada, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun semuanya kembali pada Penggugat karena yang menjalani kehidupan;
- Bahwa 1 (satu) tahun sebelumnya Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dimana saat Penggugat mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit, kemudian Saksi berusaha menelpon Tergugat namun jawaban Tergugat tidak merespon;
- Bahwa awalnya Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat, namun Tergugat tidak betah dirumah Penggugat kemudian keluar rumah;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat karena Saksi sering datang kerumah Penggugat untuk nengok anak Penggugat/Tergugat, namun Tergugat jarang pulang dan tengah malam baru pulang, dan saat Saksi bertanya Tergugat bilangnya ngopi;
- Bahwa terkait kekerasan fisik selama pernikahan Penggugat dan Tergugat setahu Saksi tidak ada, namun hanya tekanan mental (beban mental) karena Saksi melihat Penggugat sering mengurung diri di dalam kamar;
- Bahwa saat orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi diberitahu oleh Penggugat bila orang tua Tergugat datang dan meminta agar tidak berpisah, namun Penggugat tetap ingin perpisah kemudian orang tua Tergugat marah dan berkata-kata yang tidak enak;
- Terhadap keterangan Saksi 4 Penggugat tersebut, dalam kesimpulan masing-masing, pihak Penggugat membenarkan, sedangkan pihak Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat sejak awal menikah setiap hari tidur di rumah Penggugat, sejak corona Tergugat mengerjakan tugas pekerjaan di rumah Tergugat hingga larut malam sehingga Tergugat sering ijin kepada Penggugat untuk tidur di rumah ibu Tergugat (bukan setelah 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat);
  - Awal menikah Tergugat ikut kerja temannya sehingga terkadang pulang larut malam (tidak setiap hari), setelah Saksi menikah Saksi tinggal bersama suaminya di Purwosari tetapi dalam kesaksian memberikan argumen Tergugat jarang atau tidak lagi tinggal di rumah Penggugat;
  - Hobi otomotif Tergugat sudah berjalan sebelum menikah dan motor yang dibeli Tergugat semua adalah motor tua dan dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, kecuali mobil tua yang dibeli setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat (jika ibarat beli motor baru satu bisa untuk membeli semua motor Tergugat);
  - Anak dari Penggugat sering diajak jalan – jalan oleh Saksi dan suami tapi tidak kerap atau setiap saat. Saksi mengatakan jika Tergugat jarang ada waktu mengajak jalan – jalan anaknya padahal Tergugat sering mengajak jalan – jalan anaknya juga pada sore hari dan jika malam biasanya keluar bersama Penggugat;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Angkatan Nomor - dari Yayasan Santa Lousia Kediri atas nama F. Safrianto Prasetyo Nugroho, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pengajuan Pinjaman tertanggal 20 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotokopy masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

**1. Saksi 1 Tergugat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara para pihak adalah sehubungan dengan perceraian;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bersaudara sebanyak 3 (tiga) orang, kedua orang tua masih ada dan sudah pensiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2017 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran lebih dahulu dengan waktu yang lama dan tidak dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah, Pengggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak yang bersifat prinsipil hanya kurang komunikasi dan masih bisa diperbaiki dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa dari orang tua sudah berupaya untuk mendamaikan dan berbicara dengan Penggugat, namun Penggugat yang tidak mau;
- Bahwa ada upaya lain untuk mempersatukan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengunjungi Wiriskat Blora untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut belum berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat orang tua Tergugat memakimaki Penggugat dan hanya mendengar cerita setelah kejadian kalau orang tua Tergugat sempat marah dengan Penggugat, saat setelah menerima surat gugatan dan saat itu karena orang tua keburu emosi kemudian ke rumah Penggugat dan marah;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pindah ke Bojonegoro dan sempat tinggal bersama orang tua, dimana sebelumnya Saksi tinggal di Surabaya, tetapi Saksi sudah pindah tempat di Campurejo Bojonegoro;
- Bahwa terkait rumah orang tua Saksi dan Tergugat, sebelumnya Saksi dan orang tua sudah berbicara terkait yang menemani orang tua, karena Saksi dan kakak Saksi sudah mempunyai rumah masing-masing, dan orang tua waktu itu sudah menyampaikan kalau rumah yang ditempatinya adalah untuk Tergugat, namun hal tersebut belum sempat disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keluar malam karena Saksi yang meminta Tergugat untuk menjemput Saksi di stasiun setiap hari pulang kerja dan berangkat kerja pada paginya karena Saksi harus pulang pergi Bojonegoro-Surabaya setiap harinya;
- Bahwa terkait pemasangan WiFi di rumah orang tua Saksi dan Tergugat, yang memasang adalah Saksi karena saat itu anak Saksi masih bersekolah online jadi membutuhkan jaringan internet, sedangkan pendapatan Tergugat tiap bulan masih belum cukup;
- Bahwa terkait permasalahan mengapa anak Penggugat/Tergugat tidak bermain ke rumah orang tua Tergugat, setahu Saksi setelah kejadian dan saat setelah anak Saksi pulang dari Gereja pada bulan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, Saksi sempat bertanya kepada Anak Penggugat dan Tergugat: “mengapa tidak main ke rumah kakek?”, dan jawaban anak Penggugat/Tergugat: “Kakek jahat”, padahal kalau minta sesuatu kepada kakeknya, berarti disini ada ketakutan sesuatu yang mempengaruhi kepolosan anak;

- Bahwa atas pertanyaan Penggugat: “kalau Penggugat harus tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara kamar tidur tidak ada lantas dimana Penggugat harus tidur?”, Saksi menjawab: “kalau memang Penggugat menganggap kurang kamar tidur jadi alasan, mengapa hal tersebut tidak disampaikan Penggugat atau Tergugat kepada Saksi atau orang tua, sehingga orang tua tahu dan dapat mencari jalan yang terbaik”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kebiasaan Tergugat minum minuman keras, karena sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah minum-minum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam kulkas di rumah orang tua Saksi dan Tergugat memang ada minuman beralkohol yaitu anggur gereja, dan Tergugat memang pernah minum minuman anggur tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Desember 2022 saat terjadi pertengkaran hebat antara keduanya dan Tergugat sempat melakukan percobaan bunuh diri, barulah Saksi mengetahui kalau rumah tangga mereka bermasalah;

- Terhadap keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut, dalam kesimpulan masing-masing, pihak Penggugat dan pihak Tergugat membenarkan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn





Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-6 serta 1 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1 Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat dalam surat gugatan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan T-1 diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta peristiwa selama persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 bertempat di Gereja Katolik Santo Paulus Bojonegoro telah kawin secara Katolik menurut peraturan, Tergugat dengan Penggugat, dan diberkati/didoakan oleh RP. Antonius Yuni Wimarta, CM dengan disaksikan Ignasius Suhartono dan Ignasia Sri Apriwatie (bukti P-3), telah sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana disebutkan bahwa “*mengenai sahnya*

*Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;*

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 22 Mei 2017 (bukti P-4 dan P-5), sehingga telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 23 April 2018 (bukti P-6);
- Bahwa atas permintaan orang tua Penggugat (Saksi 1 Penggugat), setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bojonegoro, namun sejak wabah Covid-19 melanda, pekerjaan Tergugat yang membutuhkan jaringan internet dan hanya tersedia di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bojonegoro, karena Tergugat mengaku tidak sanggup untuk membayar biaya pemasangan internet di rumah orang tua Penggugat sementara yang terpasang di rumah orang tuanya dibayar oleh kakaknya (Saksi 1 Tergugat), maka Tergugat mulai jarang tidur di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam dan pergi subuh ketika kakaknya (Saksi 1 Tergugat) meminta diantarkan dan dijemput di stasiun oleh karena kakak Tergugat tersebut bekerja di Surabaya dan pulang pergi tiap hari;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak mereka, serta lebih banyak meluangkan waktu bersama teman-temannya dan menyalurkan hobinya di bidang otomotif yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa penghasilan dari gaji Tergugat sebagai guru SD berdasarkan Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok atas nama Tergugat (bukti T-4) adalah sejumlah Rp1.718.900,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dan memiliki tanggungan hutang pada Pamong Unit SD Katolik - yang harus dibayar setiap bulannya (bukti

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



T-2, T-5 dan T-6), namun Tergugat tetap memenuhi kewajibannya menafkahi keluarganya dengan memberikan uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, sebagaimana dicatat sendiri oleh Penggugat dalam bukti P-7;

- Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat menyatakan keinginannya untuk menceraikan Penggugat dan sempat mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan gugatan cerai, namun masih berhasil didamaikan oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali berbaikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain dan kembali mengajak Penggugat untuk bercerai dengan mengirimkan foto draft surat gugatan cerai yang diketik Tergugat di laptopnya melalui pesan *Whatsapp* kepada Penggugat, namun pada tanggal 16 Desember 2022 Tergugat memohon untuk bisa berbaikan kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau ambil pusing dengan usaha Tergugat untuk berbaikan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 akses Tergugat untuk kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat ditutup, dimana orang tua Penggugat mengganti gembok pagar rumahnya;
- Bahwa sepanjang persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai meskipun Tergugat mengungkapkan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Majelis Hakim menilai tidak ada usaha dari Tergugat untuk itu, karena dipersidangan Penggugat dan Tergugat masih saling membantah satu sama lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan huruf (f) tersebut di atas, dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyaaan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996 ), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan terhadap petitum angka 2 yang meminta supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu". Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih berusia 5 tahun tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa Penggugat tidak wajar dalam memelihara anaknya dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal dan menghabiskan waktunya bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 5 (lima) tahun tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Namun meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi juga hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk menjenguk, bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang juga terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga demi tumbuh kembang dan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini disesuaikan permohonan Penggugat dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat pada angka 4 sebagaimana yang tercantum di dalam kesimpulan Penggugat berupa permintaan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak hingga anak dewasa, oleh karena permintaan Penggugat tersebut tidak Penggugat sampaikan di dalam petitum gugatan atau juga Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan terkait dengan petitum tersebut maka permintaan tambahan petitum yang disampaikan melalui kesimpulan dan tidak disampaikan melalui surat gugatan maupun perubahannya menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan dan melanggar kaidah ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga harus dikesampingkan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka permintaan Penggugat pada kesimpulan angka 4 patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berdasarkan hal tersebut

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 ayat (1) HIR diatur sebagai berikut: "Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara, akan tetapi semua bagian biaya perkara dapat diperhitungkan antara suami istri, keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda. Begitu pula jika kedua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal". Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah serta dengan pertimbangan bahwa Tergugat yang memiliki penghasilan tetap, sehingga meskipun Penggugat di dalam petitum angka 5 surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Tergugat yang dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Bojonegoro sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 22 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tetap berhubungan atau bertemu dengan anak tersebut setiap saat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 24 Mei 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dengan dihadiri oleh Kusaeri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp14.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp204.000,00;
		(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bjn